



**PENETAPAN**  
**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Para Pemohon:

**HENTJE RINDENGAN**, Tempat tanggal lahir Talaitad, 14 Agustus 1980 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, Pendidikan Diploma/Sederajat, Alamat Desa Talaitad Jaga II Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan ;

**MERRY CENNY MOMONGAN**, Tempat tanggal lahir Amurang 23 Juli 1983 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Talaitad Jaga II Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan ;

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonan 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon sebagai berikut:  
Nama : ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN;  
Tempat tgl lahir : Talaitad, 25 November 2005;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Status : Belum kawin;  
Pendidikan : SMA;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Talaitad Jaga II, Kec. Suluun Tareran, kab.  
Minahasa Selatan Prov. Sulut ;

Dengan calon istrinya:

Nama : CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI ;

Tempat, tgl lahir : Rumoong atas 11 Mei 2006;

Agama : Kristen;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Status : Belum kawin;

Pendidikan : SMK/Sederajat;

Pekerjaan : Pelajar;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Desa Langsot Jaga I Kecamatan Tareran Kabupaten  
Minahasa Selatan, Prov. Sulut;

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan di Gereja  
KGPM EFRATA TALAITAD dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan  
dan Catatan Sipil Kab.Minahasa Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut  
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah  
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur  
19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap  
dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak  
Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin  
hubungan sejak awal tahun 2022, dan untuk mengantisipasi kesulitan-  
kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak  
segera dinikahkan;

5. Bahwa saat ini calon istri dari anak Pemohon telah hamil dan  
sudah melahirkan anak ;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan  
keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan  
pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke  
instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan belum dapat  
menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur  
anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena  
yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah siap untuk menjadi seorang Kepala Rumah Tangga, Begitu pula calon istrinya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga ;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 71/14/2004 dikeluarkan di Minahasa oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 11 Oktober 2004 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Bukti Surat Kutipan akta kelahiran Nomor 289/CSMS/2005 yang dikeluarkan oleh di Minahasa Selatan oleh Kepala

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 29 Desember 2005 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotokopi Bukti Surat Kartu Keluarga No.7105230809080134 dikeluarkan pada tanggal 4 Maret 2015 atas Nama Kepala Keluarga HENTJE RINDENGAN surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105231406800001 atas nama HENTJE RINDENGAN surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105236307830001 atas nama MERRY CENNY MOMONGAN surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105232511050001 atas nama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 7105135105060001 atas nama CHELSEA MEISYA MEYBER HEASER REPI surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotocopy Bukti Surat Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun (SMK) Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor M-SMK/K13-3/23/1449575 surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotokopi bukti Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 03/02/SKBPN/T/I-2024, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-9 ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi bukti Surat Keluasan Orang Tua tertanggal 12 Januari 2024, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotokopi bukti Surat Pernyataan Bersama tertanggal 6 Februari 2021, surat bukti ini dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya juga telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji bernama:

- Julistria Memori Fines Sarael
- Nancy Karolina Karlos

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya yang pada pokoknya isi dan maksud keterangannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya karena anaknya belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan yang bernama Chelsea Meisya Meyben Heaser Repi dan telah menghamili memiliki anak hasil dari hubungan pacaran mereka;
- Bahwa pihak perempuan yaitu Chelsea Meisya Meyben Heaser Repi berserta keluarganya sudah sepakat untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang permohonan ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Amurang untuk

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN yang usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Julistria Memori Fines Sarael dan Nancy Karolina Karlos ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak laki-laki yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN yang lahir di Talaitad pada tanggal 25 November 2005 ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN tersebut hendak menjalin perkawinan dengan seorang perempuan bernama CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI ;
- Bahwa karena anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan tersebut diperlukan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN dengan calon istri anak Para Pemohon CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI telah memiliki anak hasil hubungan pacaran mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3, P-4, dan P-5, P-6 yang dikuatkan oleh Para Saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Talaitad, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, yang masih masuk dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang sehingga terhadap permohonan ini Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya" Hakim menilai petitum pertama hanya dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila petitum berikutnya telah dikabulkan, maka petitum pertama dipertimbangkan setelah petitum berikutnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua yaitu *"Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN dengan CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI"*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang dispensasi perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;*

Menimbang bahwa amanat dari perubahan ketetapan usia perkawinan antara pria dan wanita dalam Undang-undang perkawinan tersebut ialah untuk kesetaraan perlakuan antara pria dan wanita serta kesetaraan pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dengan dipersamakan batas usia pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita maupun pria dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun masih diperbolehkan melakukan perkawinan dengan alasan tertentu;

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Para Pemohon layak dan beralasan untuk dikabulkan dengan tetap memperhatikan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan beserta perubahannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"penyimpangan"* berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta juga diperkuat oleh keterangan saksi, bahwa CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI yang hendak dikawinkan adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan dan *legal standing* dalam pengajuan permohonan dispensasi ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yaitu ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN dan Calon Isteri dari Anak Para Pemohon yaitu CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI serta Orang Tua dari Calon Isteri anak Para Pemohon, maka Hakim memberikan nasihat kepada mereka mengenai dampak perkawinan Anak Para Pemohon terhadap keberlanjutan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8 dan juga diperkuat oleh keterangan saksi, Anak ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga Hakim menasihati agar Anak ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN agar dengan lulus dari pendidikan tersebut dapat dipergunakan Anak untuk masa depannya, selain itu Hakim menasihati terkait dengan dampak ekonomi, dimana dengan pendidikan yang tinggi nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Hakim selain itu menasihati mengenai dampak sosial ketika dalam pergaulan dengan rekan yang seumuran dengan Anak, terlebih lagi psikologis Anak yang masih tidak stabil, sehingga sangat berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekuensinya, dan tidak ada paksaan atau tekanan untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga dengan Para Pemohon sebagai Orang Tua dari ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN, setuju untuk dilangsungkannya perkawinan antara Anak Para Pemohon dan Calon Isteri Anak Para Pemohon. Selain Itu Orang Tua dari Calon Isteri Anak Para Pemohon menerangkan juga bahwa ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan syarat dapat tidaknya diberikan dispensasi kawin bagi anak yang belum cukup umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yaitu diharuskan adanya alasan yang sangat mendesak;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan bernama CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI dan telah memiliki anak hasil dari hubungan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga kedua belah pihak dan untuk memberikan kepastian mengenai status dan hubungan hukum dari anak dari CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI yang telah dilahirkannya akibat dari hubungan dengan anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN, serta demi kebaikan masa depannya nanti maka Hakim menilai bahwa permohonan dari Para Pemohon adalah merupakan keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada pilihan terbaik lainnya selain dilangsungkannya perkawinan antara ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN dengan CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, anak Para Pemohon ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN telah menjalin hubungan asmara dalam status pacaran dengan CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI, dan keluarga dari kedua belah pihak sama-sama setuju untuk dilangsungkannya perkawinan tanpa adanya paksaan sehingga Hakim menilai bahwa antara kedua insan tersebut sudah ada perasaan saling mengasihi satu sama lain yang dapat menjadi modal dalam menjalin hubungan rumah tangga ke depannya;

Menimbang bahwa Hakim menilai terhadap alasan tersebut di atas telah sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yaitu “*Menetapkan biaya perkara menurut hukum*” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) RBg dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012, penyelesaian perkara perdata hanya dapat dilaksanakan dengan biaya proses penyelesaian perkara yang bayarkan pada saat mengajukan gugatan atau permohonan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan *voluntair* atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) telah dikabulkan maka terhadap petitum ke satu beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ISRAEL JUSTICEO RINDENGAN dengan CHELSEA MEISYA MEYBEN HEASER REPI;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024**, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Cherris M. S. Todar, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**Cherris M. S. Todar, S.H    MUHAMMAD SABIL RYANDIKA, S.H., M.H**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Amr



Perincian Biaya Perkara

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Relas .....	:	
Jumlah .....	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		